



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1453, 2020

BAPETEN. Balai Diklat BAPETEN. Organisasi.
Tata Kerja. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
4. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Balai Diklat BAPETEN merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (2) Balai Diklat BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Diklat BAPETEN mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Diklat BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran terkait pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan program, metoda, pengembangan materi pendidikan dan pelatihan;
- c. penguatan sistem manajemen pendidikan dan pelatihan;
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pemberian pelayanan dan pelaksanaan administrasi kepesertaan pendidikan dan pelatihan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Balai Diklat BAPETEN.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Balai Diklat BAPETEN terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, pelaksanaan urusan kepegawaian, dan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Balai Diklat BAPETEN.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Di lingkungan Balai Diklat BAPETEN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat BAPETEN sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN menetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup Balai Diklat BAPETEN.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

Kepala Balai Diklat BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 10

Kepala Balai Diklat BAPETEN menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Diklat BAPETEN.